

ABSTRAK

Kepailitan adalah keadaan ketika debitor berhenti membayar hutang yang sudah jatuh tempo dengan tujuan dilakukannya pemberesan harta debitor pailit oleh kurator. Inventaris harta pailit secara praktik masih seringkali terjadi pengurangan dalam nilai harta debitor. Pengurangan ini bisa terjadi karena fluktuasi harga, kondisi barang, dan kelalaian kurator. Permasalahan timbul ketika nilai harta pailit tidak menutup jumlah hutang, hal ini membuat adanya kesulitan dalam pembagian pemulihan hutang terutama kepada kreditor pemegang jaminan.

Penelitian bertujuan untuk membahas pengaturan pemulihan hutang kepada kreditor separatis serta tanggung jawab kurator terhadap eksekusi lelang di bawah harga pasar. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder yang didukung data primer, yaitu wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan nilai harta dari eksekusi jaminan di bawah harga pasar yang tidak menutup hutang debitor pailit kepada kreditor separatis akan membuat kedudukan kreditor separatis menjadi kreditor konkuren dan eksekusi di bawah harga pasar yang terjadi secara alami bukan menjadi tanggung jawab kurator, akan tetapi eksekusi di bawah harga pasar yang terjadi karena kelalaian seorang kurator merupakan bentuk perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdota.

Kata Kunci: Kepailitan; Harta Pailit; Kurator.